



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red64;;PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N NOMOR :47-K/BDG/PMT-II/AL/VII/2012

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Simusa, SH.
Pangkat/NRP	: Lettu Laut (KH)/18088/P.
Jabatan	: Pama DPB Denma Lantamal III.
Kesatuan	: Lantamal III.
Tempat tgl. Lahir	: Buton, 25 Nopember 1970.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Muara Bahari No. 81 Rt. 20/01 Sunter Agung Jakarta Utara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/21/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal tiga bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Ma Lantamal III atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Simusa, S.H masuk menjadi anggota TNI AL melalui Secaba Milsuk XI/ tahun 1990/1991 di Surabaya dan mengikuti pendidikan dasar militer setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan Di Disinfolahta Armabar, tahun 1993 sampai dengan tahun 1996 ditugaskan di KRI Imam Bonjol-383 Koarmatim, tahun 1996 sampai dengan tahun 2005 ditugaskan di Sintel Armabar, tahun 2005/2006 mengikuti Dikcaba XXXV di Surabaya, tahun 2006 sampai dengan 2008 ditugaskan sebagai Supervisi data Komputer/Pusoyu (Pusat Olah Yuda) , tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 menjabat sebagai Kasimindalhar Harkan Lantamal III , tanggal 5 April 2011 sampai dengan 30 April 2011 ditugaskan DPB Satma Lanal Kendari dan tanggal 3 Mei 2011 sampai dengan sekarang ditugaskan di DPB Denma Lantamal III dengan pangkat terakhir Lettu laut (KH) NRP. 18088/P.

2. Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Telegram Kasal Nomor : ST/599/2010 tanggal 31 Agustus 2010 dimutasikan ke Lanal Kendari dan ditindak lanjuti dengan ST dari Dan Lantamal III Nomor :ST/96/2010 tanggal 24 September 2010, kemudian dibuat/dikonsep Surat Perintah oleh Saksi-4 Kapten Laut (KH) Luky Soebiantoro, S.E selaku Kasatminpers Denma Lantamal III, selanjutnya Surat perintah tersebut ditandatangani oleh Dan Denma Lantamal III dan diberi nomor dengan Nomor: Sprin/1321/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010, kemudian diserahkan kepada Terdakwa oleh Set Lantamal III untuk pelaksanaanya.

3. Bahwa kemudian Terdakwa setelah menerima Surat Perintah hari itu juga tanggal 6 Nopember 2010 tidak berangkat Ke Lanal Kendari melainkan ke Mabesal untuk menghadap ke Kadispotmar Mabesal menyampaikan bahwa Terdakwa belum bisa berangkat ke Lanal Kendari karena sedang ada masalah dengan istri Terdakwa yang meminta untuk bercerai sedang Terdakwa bermaksud mempertahankan keluarganya , namun karena Kadispotmar sibuk sehingga kira-kira 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa baru bisa menghadap dan beliau mengarahkan agar Terdakwa menghadap Kadisminpersal, karena Kadisminpersal sibuk kira-kira 2 (dua) minggu setelah Terdakwa menghadap Kadispotmar Mabesal baru bisa menghadap Kadisminpersal dan arahan yang disampaikan adalah akan memberitahukan kepada stafnya bahwa Terdakwa belum bisa berangkat ke Lanal Kendari karena sedang ada masalah keluarga yaitu istri Terdakwa (Saksi-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunin Astuti) meminta cerai dan Terdakwa bermaksud mempertahankannya.

4. Bahwa kemudian atas inisiatif sendiri Terdakwa berangkat ke Lanal Kendari pada hari Sabtu tanggal 1 April 2011 sekira pukul 14.00 Wib dengan pesawat dan tiba di Kendari pukul 17.00 Wib , pada hari Senin tanggal 3 April 2011 Terdakwa mengadap Palaksa Lanal Kendari, tiga minggu berada di Lanal Kendari Terdakwa mendengar Telegram Penegasan dari Kasal melalui Pasiminlog Lanal Kendari , setelah satu bulan Terdakwa berada di Lanal Kendari selanjutnya pada tanggal 30 April 2011 Terdakwa berangkat ke Lantamal III melaksanakan Surat Perintah Mutasi dari Dan Lanal Kendari Nomor Sprin/132/IV/2011 tanggal 29 April 2011.

5. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 Dan Denma Lantamal III melimpahkan perkara Terdakwa kepada Pomal lantamal III atas dugaan Tidak Melaksanakan Perintah Dinas dengan Surat Nomor R/131 A/II/2011 tanggal 29 Juli 2011.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 30 Mei 2012 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa Simusa, SH, Lettu Laut (KH) Nrp. 18088/P terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Ketidak- taatan yang disengaja”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Dengan mengingat Pasal 103 Ayat (1) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Barang bukti berupa

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto kopi Surat Telegram Kasal Nomor: ST/599/2010 tanggal 31 Agustus 2010.

- 2 (dua) lembar foto kopi Surat Telegram Dan Lantamal III Nomor: ST/96/2010 tanggal 24 September 2010.



- 4 (empat) lembar foto kopi Surat Telegram Kasal Nomor: ST/278/2011 tanggal 8 April 2011 tentang penegasan untuk tidak melaksanakan Surat Telegram Nomor: ST/599/2010 tanggal 31 Agustus 2010.

- Satu lembar foto kopi Surat perintah Komandan Denma lantamal III Nomor : Sprin/1321/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010.

- Satu lembar foto kopi Surat perintah Komandan Lanal kendari Nomor : Sprin/132/IV/2011 tanggal 29 April 2011.

- Satu lembar foto kopi Surat perintah Komandan Denma Lantamal III Nomor : Sprin/781A/II/2010 tanggal 5 Juli 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 88-K/PM II-08/AL/IV/2012 tanggal 13 Juni 2012 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Simusa, SH, Lettu Laut (KH) Nrp. 18088/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Ketidak- taatan yang disengaja”

- . Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
- . Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto kopi Surat Telegram Kasal Nomor: ST/599/2010 tanggal 31 Agustus 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto kopi Surat Telegram Dan Lantamal III Nomor: ST/96/2010 tanggal 24 September 2010.

- 4 (empat) lembar foto kopi Surat Telegram Kasal Nomor: ST/278/2011 tanggal 8 April 2011 tentang penegasan untuk tidak melaksanakan Surat Telegram Nomor: ST/599/2010 tanggal 31 Agustus 2010.

- Satu lembar foto kopi Surat perintah Komandan Denma lantamal III Nomor : Sprin/1321/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010.

- Satu lembar foto kopi Surat perintah Komandan Lanal kendari Nomor : Sprin/132/IV/2011 tanggal 29 April 2011.

- Satu lembar foto kopi Surat perintah Komandan Denma Lantamal III Nomor : Sprin/781A/II/2010 tanggal 5 Juli 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : APB/88/PM II-08/AL/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 3 Juni 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 88-K/PM II-08/AL/IV/2012 tanggal 13 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun keberatan **Pembanding** terhadap putusan tersebut dilandasi oleh alasan-alasan sebagai berikut :

1. Putusan Hakim Tidak Obyektif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan maupun yang dibacakan dipersidangan tingkat pertama di Pengadilan Militer II-08 Jakarta terungkap bahwa **tidak ada** Surat Telegram maupun Surat Perintah yang Terdakwa tidak jalankan/ taati.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan perintah untuk mutasi berdasarkan Surat Telegram Kasal Nomor : ST/599/2010 **tanggal 31 Agustus 2010**, kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Telegram Danlantamal III Nomor : ST/96/2010 **tanggal 24 September 2010**, yang didalamnya terdapat ketentuan sebagai berikut:

DDD TTK UMP DAN LAPORKAN PELAKSANAANNYA KMA TIDAK PERLU MENUNGGU PENGGANTI DAN TIDAK LEBIH DARI 30 HARI SEJAK ST KASAL DIKELUARKAN DIULANGI TDK LEBIH DARI 30 HARI TTK HBS.

Kemudian Terdakwa mendapatkan Surat Perintah dari Komandan Denma Lantamal III Nomor : Sprint/1321/IX/2010 **tanggal 5 Nopember 2010**, jadi berdasarkan fakta tersebut maka Terdakwa bukan tidak mentaati ketentuan yang terdapat dalam Surat Telegram Kasal dan Telegram Danlantamal III akan tetapi memang Surat Perintah dari Dandenma Lantamal III yang terlambat.

- Bahwa Terdakwa bukan tidak menjalani perintah dari Komandan Denma Lantamal III untuk mutasi ke Lanal Kendari sebab Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2011 berangkat ke Lanal Kendari dengan menggunakan pesawat dan tiba di Kendari hari Senin tanggal 03 April 2011 pukul 17.00 waktu setempat.
- Bahwa keterlambatan Terdakwa dalam menjalankan perintah mutasi ke Lanal Kendari sudah dikoordinasikan dengan Perwira personil Lanal Kendari, Kapten Tatit untuk disampaikan kepada Palaksa dan Komandan Lanal Kendari perihal alasan keterlambatannya yaitu menyelesaikan masalah keluarga. Istri Terdakwa menggugat cerai yang dipicu kecemburuan semata dan persoalan ekonomi. Istri Terdakwa mengancam akan bercerai jika Terdakwa tetap pergi sebelum menyelesaikan persoalan tersebut. Hal inilah yang membuat Terdakwa berusaha mempertahankan dan memperbaiki kehidupan rumah tangganya mengingat ketiga anak-anaknya yang masih kecil-kecil.
- Bahwa Telegram Kasal Nomor: ST/278/2011 tanggal 8 April 2011 pada nomor 61, Menyatakan Terdakwa Lettu Laut (KH) Simusa, SH NRP 18088/P (tidak melaksanakan mutasi ST Kasal) padahal Terdakwa telah berada di Lanal Kendari sejak tanggal 1 April 2011.

2. Hal-hal yang meringankan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebenarnya keterlambatan Terdakwa untuk melaksanakan mutasi ke Lanal Kendari bukan semata-mata unsur sengaja atau niat, tetapi karena Terdakwa mempunyai persoalan keluarga yang sangat rumit, itu manusiawi dan istri Terdakwa mengajukan cerai sehingga Terdakwa ingin tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya mengingat anak-anaknya yang masih kecil dan masih sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya (kuasa khusus gugatan cerai istri Terdakwa terlampir).
2. Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan, berterus terang/ tidak berbelit-belit selama dimintai keterangan dalam proses persidangan, sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa sudah rukun kembali dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
4. Bahwa adanya rekomendasi keringanan hukuman dari Komandan Denma Lantamal III sebagai Ankum Terdakwa (terlampir).
5. Bahwa Terdakwa selama ini telah melaksanakan tugas/dinas sehari-hari dikesatuan dengan baik sama seperti Perwira yang lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berkenan mengadili sendiri dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Memutus perkara ini dengan hukuman lebih ringan dari Putusan Pengadilan Militer Tinggi II-08 Jakarta dengan berlandaskan pada rasa keadilan.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang ringan-ringannya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/tanggapan memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2010 setelah Terdakwa menerima Surat Perintah Dan Lantamal III Nomor : Sprin/1321/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 sebagai tindak lanjut dari ST Kasal Nomor :ST/599/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2010 dan ST Dan Lantamal III Nomor :ST/96/2010 tanggal 24 September 2010, maka seyogyanya pada kesempatan pertama Terdakwa segera melaksanakan perintah mutasi ke Lanal Kendari sebagaimana lazimnya seorang prajurit yang mendapat surat perintah dinas dari atasan yang berwenang, atau setidaknya sesuai perintah dari ST Dan Lantamal III yang menyatakan tidak lebih dari tiga puluh hari sejak ST Kasal dikeluarkan.

- Bahwa ST Dan Lantamal III tertanggal 24 September 2010 dan diterima oleh Terdakwa tanggal 6 Nopember 2010 berikut Sprin Dan Denma Lantamal III Nomor :Sprin/1321/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 dan Terdakwa baru melaksanakan perintah mutasi berangkat menuju Lanal Kendari pada tanggal 1 April 2011 dan melapor ke Lanal Kendari tanggal 3 April 2011.

- Bahwa alasan keterlambatan Terdakwa melaksanakan perintah dinas mutasi ke Lanal Kendari dikarenakan ada permasalahan keluarga yang masih harus diselesaikan, maka seharusnya Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Dan Denma Lantamal III sebagai pejabat yang memberikan perintah, namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa dan justru Terdakwa melaporkan permasalahan keluarganya kepada Kadispotmar Mabesal dan kepada Kadisminpersal Mabesal, sehingga Dan Denma Lantamal III tidak mengetahui permasalahan yang dijadikan alasan keterlambatan Terdakwa dalam melaksanakan perintah dinas tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2011 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat menuju ke Lanal Kendari tanpa terlebih dahulu melapor atau corps raport kepada Dan Denma Lantamal III sebagai pejabat yang memberikan perintah, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa mengabaikan prosedur yang seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit yang akan melaksanakan perintah dimana terlebih dahulu harus melapor kepada atasan yang memberikan perintah dalam hal ini Dan Denma Lantamal III melalui tata cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kesatuan Terdakwa yakni dengan mengisi buku Corp Raport.

- Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai ketidak taatan yang disengaja, sebagaimana diatur pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa mengenai hal-hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 88-K/PM II-08/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL/IV/2012 tanggal 13 Juni 2012, Majelis Hakim Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga mengenai pembuktian unsur-unsur tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 88-K/PM II-08/AL/IV/2012 tanggal 13 Juni 2012, Majelis Hakim Banding berpendapat pidana tersebut dirasa masih kurang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena terlalu tinggi oleh karena itu Majelis Hakim Banding perlu mengubah amar putusan sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi lebih ringan, dengan pertimbangan meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana terkandung dalam pasal yang didakwakan, namun apabila mengkaji penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa slaku kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangganya dituntut/dihadapkan pada permasalahan rumah tangganya karena istri Terdakwa mengancam minta cerai apabila Terdakwa berangkat ke Kendari, atas ancaman istrinya tersebut Terdakwa tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya, disamping itu pula Terdakwa tidak berniat untuk menolak perintah dinas karena faktanya Terdakwa tetap berangkat melaksanakan perintah mutasi ke Lanal Kendari meskipun terlambat, dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa tidak mendapat jaldis atau biaya mutasi dari Jakarta ke Kenndari .

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 88-K/PM II-08/AL/IV/2012 tanggal 13 Juni 2012 Majelis Hakim Banding berpendapat hal tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat-----: -----Pasal 103 Ayat (1) KUHPM serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menyatakan : . Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa .

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 88-K/PM II-08/AL/IV/2012 tanggal 13 Juni 2012 sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :

- Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 88-K/PM II-08/AL/IV/2012 tanggal 13 Juni 2012 untuk selebihnya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Anthon.R.Saragih, SH.MH Kolonel Chk Nrp. 31881 selaku Hakim Ketua, Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P dan H. Mahmud, SH Kolonel Chk Nrp.34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Abdul Rochim, SH. Kapten Chk Nrp.570413, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Anthon.R.Saragih, SH.MH
Kolonel Chk Nrp. 31881

Hakim Anggota I

Sinoeng, SH.M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P

Hakim Anggota II

H. Mahmud, SH.
Kolonel CHK Nrp.34166

Panitera

Abdul Rochim, SH
Kapten Chk Nrp. 570413

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)